



**Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan
Luar Biasa (RUPSLB)**

***Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary
General Meeting of Shareholders (EGMS) Agenda***



PT Bank Aladin Syariah Tbk

Jakarta, 19 Juni / June 2025



Jadwal RUPST dan RUPSLB

AGMS and EGMS Schedule

Penyelenggaraan Acara

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : Pkl 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Candi Prambanan
Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta

Catatan :

- a. Rapat ini akan pula diselenggarakan secara elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan;
- b. Dikarenakan keterbatasan kuota Kehadiran luring / offline dalam Rapat sehingga diterapkan metode “first come first served”;

The Event

Day/Date : Thursday, 19 June 2025
Time : 10.00 Western Indonesian Time (“WIB”) – onwards
Venue : Candi Prambanan Room
Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta

Note :

- a. *This meeting will also be held electronically by the Company using eASY.KSEI Application provided by PT Indonesian Central Securities Depository, domiciled in South Jakarta;*
- b. *Due to the limited quota for offline attendance at the Meeting, the “first come first served” method is implemented;*

Pemegang Saham yang Berhak Hadir *Entitled Shareholders to Attend*

Tanggal Pencatatan

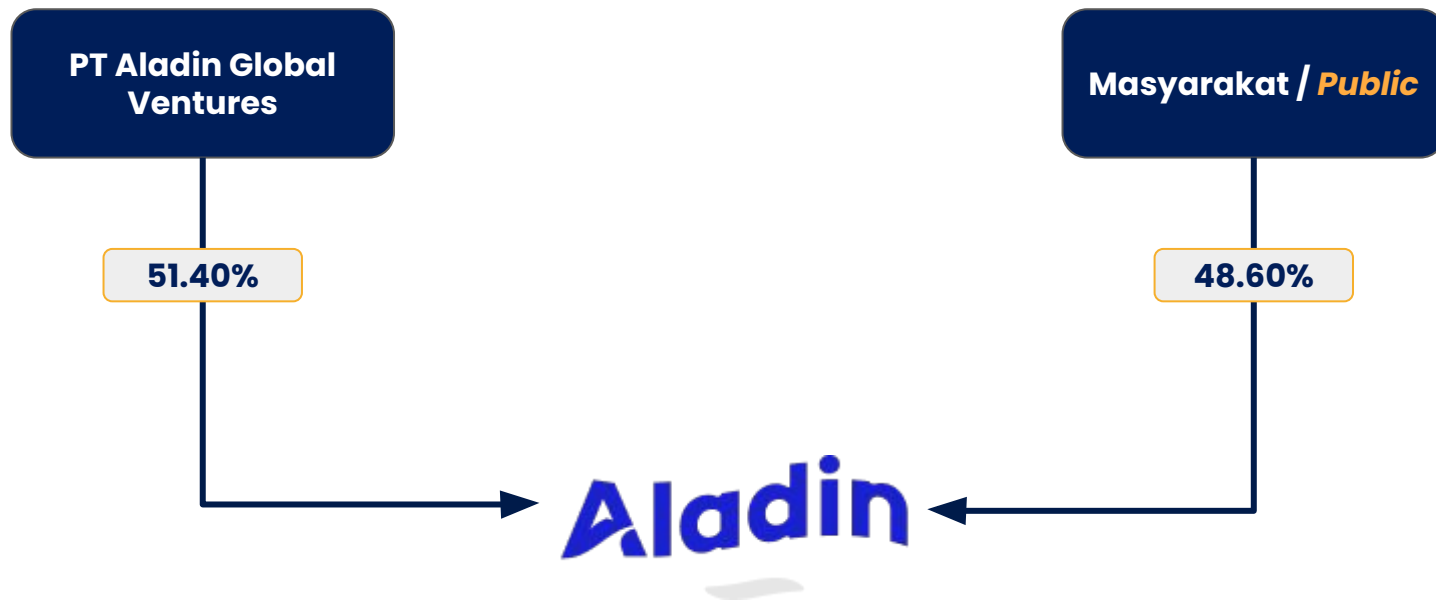
Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat atau diwakili dalam Rapat dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 pukul 16:00 WIB

Recording Date

Shareholders who are entitled to attend the Meeting or be represented at the Meeting and vote at the Meeting are Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders (DPS) and/or Shareholders whose Securities Accounts are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Tuesday, May 27th 2025 at 16:00 WIB

Pemegang Saham Perseroan pada 27 Mei 2025
Company's Shareholders on May 27th 2025

Bank
Aladin
Syariah



Agenda RUPST

AGMS Agenda

Mata Acara Ke – 1

1st Agenda

Mata Acara

Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024;

Approval of the Company's Annual Report, and Sustainability Report, Approval of the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners of the Company, and Ratification of the Financial Statements for the financial year ended December 31, 2024 as well as the granting of full repayment and release of responsibility ("volledig acquit et de charge") to members of the Board of Directors for the management actions of the Company and members of the Board of Commissioners for the supervisory actions of the Company that have been carried out during the Financial Year 2024; as long as their actions are included in the Company's Financial Report for the 2024 Fiscal Year;

Penjelasan

Explanation

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

The basis for the proposed agenda of this Meeting is Article 10 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and the provisions of Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT").

Mata Acara Ke – 2

2nd Agenda

Mata Acara

Agenda

Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

Determination of the use of the Company's net profit/loss for the financial year ended December 31, 2024

Penjelasan

Explanation

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPt.

The basis for the proposed agenda of this Meeting is Article 10 paragraph (4) of the Company's Articles of Association and the provisions of Article 70 and 71 Regulations of Limited Liability Companies ("UUPt").

Mata Acara Ke – 3

3rd Agenda

Mata Acara

Agenda

Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2025;

Delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting to audit the Company's Financial Report for the 2024 financial year;

Penjelasan

Explanation

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah Pasal 10 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan juncto Pasal 59 ayat (1) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

The basis for the proposed agenda of this Meeting is Article 10 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and the provisions of Article 13 paragraph (1) of POJK Number 13 / POJK.03 / 2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities juncto Article 59 paragraph (1) POJK No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Mata Acara Ke – 4

4th Agenda

Mata Acara

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;

Agenda

Determination of salary or honorarium and benefits for the Company's Board of Commissioners and delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and allowances for Members of the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board;

Penjelasan

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

Explanation

The basis for the proposed agenda of this Meeting is Article 10 paragraph (4) of the Company's Articles of Association and the provisions of Article 96 and Article 113 of Regulations of Limited Liability Companies (UUPT).

Mata Acara Ke – 5

5th Agenda

Mata Acara

Agenda

Pelaporan realisasi penggunaan Dana hasil Penawaran Umum;

Reporting on the realization of the use of funds from the Public Offering;

Penjelasan

Explanation

Dasar usulan agenda rapat ini POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan.

The basis for the proposed agenda of this meeting POJK No.30 / POJK.04 / 2015 concerning the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds, especially Article 7 paragraph (1) which states the responsibility for the realization of the use of funds from the first Public Offering must be carried out at the nearest annual GMS to be held.

Mata Acara Ke – 6

6th Agenda

Mata Acara

Agenda

Persetujuan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan.

Approval of the Company's Recovery Action Plan.

Penjelasan

Explanation

Dasar usulan agenda rapat ini POJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum khususnya Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum pertama kali wajib dilakukan pada RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan.

The basis for the proposed agenda of this meeting POJK No.30 / POJK.04 / 2015 concerning the Realization Report on the Use of Public Offering Proceeds, especially Article 7 paragraph (1) which states the responsibility for the realization of the use of funds from the first Public Offering must be carried out at the nearest annual GMS to be held.

Agenda RUPSLB

EGMS Agenda

Mata Acara Ke - 1

1st Agenda

Mata Acara

Agenda

Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Approval to the Board of Directors of the Company to transfer, release rights to, or use as debt collateral the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets, whether in a single transaction or in multiple transactions that are either separate or related to one another;

Penjelasan

Explanation

Dasar usulan agenda rapat ini adalah Pasal 17 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa apabila Perseroan bermaksud untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib meminta persetujuan RUPS.

The basis for proposing this meeting agenda is Article 17 paragraph 11 of the Company's Articles of Association, which stipulates that if the Company intends to transfer, release rights to, or use as debt collateral the Company's assets amounting to more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in one or more transactions, whether related or not, it must obtain approval from the General Meeting of Shareholders (GMS)

Mata Acara Ke – 2

2nd Agenda

Mata Acara

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda

Approval of Amendments to the Company's Articles of Association.

Penjelasan

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah mengacu pada Pasal 21 UUPT serta berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan anggaran dasar Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS. Adapun Perseroan bermaksud untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian terhadap ketentuan sebagai berikut:

1. POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Explanation

The basis for the proposed agenda for this Meeting is to refer to Article 21 of the Company Law and based on Article 14 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, changes to the Company's articles of association must obtain approval from the GMS. The Company intends to amend the Company's Articles of Association in order to adjust to the following provisions:

1. POJK No. 2 of 2024 concerning Implementation of Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;
2. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 25/SEOJK.03/2023 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Mata Acara Ke – 3

3rd Agenda

Mata Acara

Agenda

Persetujuan Perubahan susunan Pengurus Perseroan;

Approval of changes to the composition of the Company's Management;

Penjelasan

Explanation

Dasar usulan agenda Rapat ini adalah mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 16 tentang Direksi, Pasal 19 tentang Dewan Komisaris dan Pasal 22 tentang Dewan Pengawas Syariah. Serta mengacu pada penerapan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK 5/POJK.04/2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

The basis for the proposed agenda of this Meeting is referring to the Company's Articles of Association Article 16 concerning the Board of Directors, Article 19 concerning the Board of Commissioners and Article 22 concerning the Sharia Supervisory Board. As well as referring to the application of POJK 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and POJK 5/POJK.04/2021 concerning Capital Market Sharia Experts.

Kuorum Rapat

Meeting Quorum

Perhitungan Kuorum RUPST

AGMS Quorum Calculation

Mata Acara ke - 1 s/d 4 dan 6

1st - 4th and 6th Agenda

- a. Dengan memperhatikan Bab VII terkait Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS pada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - b. Mengacu pada POJK yang sama bahwa keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
-
- a. Considering Chapter VII related to Resolutions, Attendance Quorum and Quorum of GMS Resolutions in POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Meeting can be held if attended by Shareholders or their legal proxies representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
 - b. Referring to the same POJK that a decision is valid if it is taken based on an affirmative vote of more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.

Mata Acara ke - 5

5th Agenda

Merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak menghitung kuorum kehadiran dan tidak memerlukan pengambilan keputusan

It is the submission of the Company's report that does not count the quorum of attendance and does not require decision making

**Mata Acara
ke - 1**

1st Agenda

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Ketentuan Kehadiran dan Kuorum Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

With due regard to the provisions of Article 14 of the Company's Articles of Association concerning Attendance and Quorum Requirements for Resolutions at the General Meeting of Shareholders, the GMS (General Meeting of Shareholders) may be held if it is attended by shareholders representing at least $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total shares with valid voting rights; and the resolution of the GMS as referred to in point (a) shall be valid if approved by more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total shares with voting rights present at the GMS.

Mata Acara ke - 2

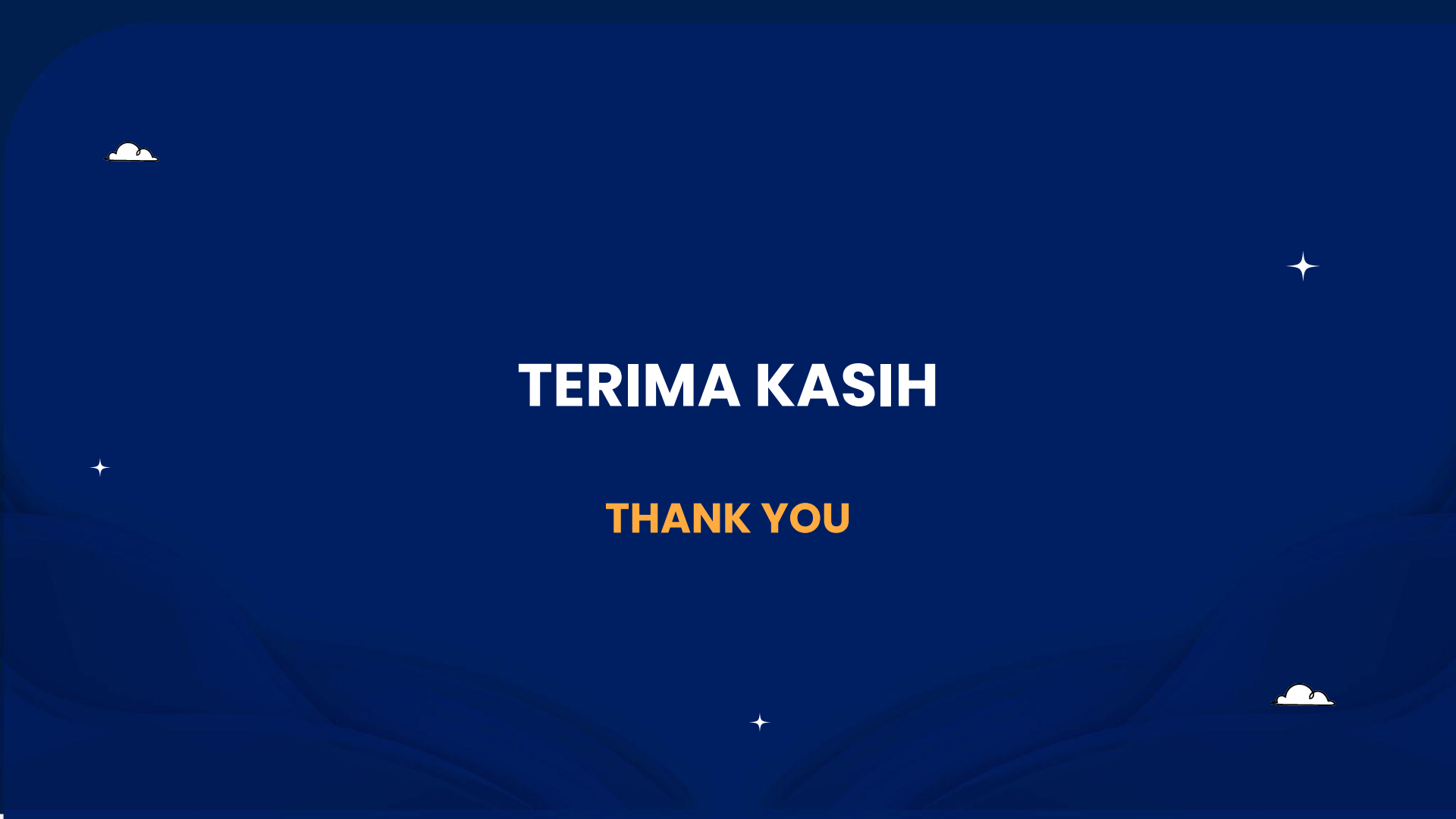
2nd Agenda

- a. Dengan memperhatikan Bab VII terkait Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS pada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Mengacu pada POJK yang sama bahwa keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- a. Considering Chapter VII related to Resolutions, Attendance Quorum and Quorum of GMS Resolutions in POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Meeting can be held if attended by Shareholders or their legal proxies representing more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
- b. Referring to the same POJK that a decision is valid if it is taken based on an affirmative vote of more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.

Mata Acara ke - 3

3rd Agenda

- a. Dengan memperhatikan Bab VII terkait Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS pada POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka maka Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - b. Mengacu pada POJK yang sama bahwa keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
-
- a. Considering Chapter VII related to Resolutions, Attendance Quorum and Quorum of GMS Resolutions in POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Meeting can be held if attended by Shareholders or their legal proxies representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
 - b. Referring to the same POJK that a decision is valid if it is taken based on an affirmative vote of more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights present and/or represented at the Meeting.



TERIMA KASIH

THANK YOU